

PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU DALAM TAHAPAN DISTRIBUSI LOGISTIK DAN ANTISIPASI PERILAKU PADA MASA PANDEMI COVID-19

Muchlas M Tahir

Staf Organisasi dan SDM KPU Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia

E-mail: muchlasmtahir7@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengulas tahapan distribusi logistik dan perilaku penyelenggara Pemilu dan antisipasi perilaku penyelenggara pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan kejadian dan peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu khususnya pada tahapan distribusi logistik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dengan informan penyelenggara pemilu di Kabupaten Buton Tengah. Aktivitas analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis dan diskusi/pembahasan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan terkait logistik pemilu yang tiba tidak tepat waktu pada saat penjemputan, tidak semua jenis logistik tiba di tempat, logistik tiba hanya sebagian saja sehingga hal tersebut memperlambat kinerja aparaturnya penyelenggara pemilu dan relawan yang bertugas meskipun pada akhirnya dapat diatasi oleh penyelenggara pemilu sehingga pemilihan umum dapat dilaksanakan. Dari aspek kontrol politik tidak ditemukan keterlibatan aktif anggota dewan dan tokoh masyarakat dalam pendistribusian logistik. Dari aspek kontrol organisasi menunjukkan pengawasan internal KPU Kabupaten Buton Tengah dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Buton Tengah dan TIM yang berasal dari luar KPU seperti Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dan pihak Kepolisian. Kemudian dari aspek profesionalisme menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu dan relawan demokrasi memiliki kinerja yang baik dan sudah dapat dikatakan profesional. Namun, kelemahannya adalah karena kekurangan personel. nantinya implementor perlu menjaga sarana dan prasarana sesuai dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 mulai dari sterilisasi tempat pemungutan suara, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker atau *face shield*, menyediakan *handsanitizer*/tempat cuci pada TPS dan menerapkan social distancing pada saat pemungutan suara.

Kata Kunci: Perilaku Implementor, Penyelenggaraan Pemilu, Distribusi Logistik, Covid-19

ELECTION ORGANIZERS BEHAVIOR IN THE STAGE OF LOGISTIC DISTRIBUTION AND BEHAVIORAL ANTICIPATION DURING COVID-19 PANDEMIC

ABSTRACT

This article examines the logistical distribution stages and behavior of election organizers and anticipates the behavior of organizers during the Covid-19 pandemic. This research method is carried out with a qualitative approach that describes events and events related to the holding of elections, especially at the logistical distribution stage. Data collection was conducted using interviews with election organizer informants in Central Buton District. Data analysis activities were carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the analysis and discussion / discussion show that there are a number of problems related to election logistics that arrive not on time at the pick-up time, not all types of

logistics arrive at the place, logistics arrive only partially so that it slows down the performance of the election organizers and volunteers on duty even though at ultimately be resolved by the election administration so that general elections can be held. From the aspect of political control, there is no active involvement of council members and community leaders in the logistics distribution. From the aspect of organizational control, it shows that the internal supervision of the Central Buton Regency KPU is carried out by the Chairperson of the Central Buton Regency KPU and TEAM who come from outside the KPU such as Bawaslu Central Buton Regency and the Police. Then from the aspect of professionalism, it shows that election administrators and democracy volunteers have good performance and can be said to be professional. However, the weakness was due to a lack of personnel. later implementors need to maintain facilities and infrastructure in accordance with the Covid-19 Prevention Health Protocol, starting from sterilizing polling stations, using Personal Protective Equipment (PPE) such as masks or face shields, providing handsanitizers / washing places at polling stations and implementing social distancing during voting .

Keywords: Implementor Behavior, Election Implementation, Logistic Distribution, Covid-19

PENDAHULUAN

Penyelenggara Pemilu merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil sehingga menjaga keyakinan publik terhadap proses demokrasi yang berlangsung. Perkembangan kebijakan tentang pemilu khususnya melalui dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendorong penyelenggaraan pemilu menjadi kompleks baik secara teknis penyelenggaraan pemilu di Indonesia maupun strategi-strategi yang direncanakan seiring dengan diterapkannya pemilu eksekutif dan pemilu legislatif baik di tingkat nasional maupun lokal secara serentak.

Hal yang masih menjadi kendala adalah potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara Pemilu merupakan elemen yang penting dalam mengimplementasikan gagasan demokrasi yang bersifat prosedural (Haryanti & Pujilestari, 2019).

Perencanaan pemilu serentak yang dilaksanakan tahun 2019, melihat contoh praktik penggabungan antara pemilihan eksekutif bersama dengan pemilihan legislatif dalam waktu yang bersamaan. Contoh pelaksanaan pemilu serentak mencontoh Amerika Latin. Tidak hanya pada tingkat nasional, pemilu serentak dilakukan dengan menyelenggarakan bersamaan antara pelaksanaan pemilu nasional dan juga pemilu lokal.

Seperti yang dilakukan di Amerika Serikat pada sejumlah negara bagian pemilu tidak hanya memilih presiden tetapi juga memilih anggota kongres dan senat di tingkat pusat, melainkan dalam waktu bersamaan juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian (Haris, dkk., 2014).

Partisipasi berbagai komponen dalam pelaksanaan pemilu mesti melibatkan nilai-nilai moral maupun etika agar pemilu dapat dikatakan berintegritas (Hidayati & Sayumitra, 2018; Ismail, 2020; Tahir, 2020). Namun bila integritas pemilu ini tidak dimunculkan maka dapat berimplikasi pada rendahnya kepercayaan publik pada pemilihan umum.

Hal ini memunculkan kegaduhan dan kecurigaan pihak-pihak tertentu apabila pemilu tidak memiliki integritas. Selain persoalan integritas yang menjadi aspek yang penting secara moral namun tidak dapat dipisahkan juga pada aspek teknik penyelenggaraan pemilu yang mencerminkan profesionalisme penyelenggara pemilu.

Tidak dapat dimungkiri bahwa pelaksanaan pemilu serentak ini menjadi lebih efisien dalam hal penggunaan anggaran namun titik lemah adalah persiapan penyelenggaraan pemilu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Aspek teknis penyelenggaraan pemilu menjadi lebih rumit sebagai contoh persiapan penyediaan Logistik pemilu yang perlu diperbanyak secara kuantitas, sehingga perlu dipersiapkan dengan matang agar pelaksanaan pemilu tidak mengalami hambatan yang besar (Solihah, 2018). selain itu pendistribusian logistik perlu melibatkan berbagai komponen untuk melakukan pengawasan dan memastikan logistik terdistribusi.

Perilaku implementor atau penyelenggara pemilu menjadi sorotan pada artikel ini. Hal ini berkaitan dengan pembekalan atau peningkatan kapasitas kelembagaan maupun anggota KPPS, KPU terus berupaya memutakhirkan sosialisasi kepada para anggota KPPS. Kebijakan dan aturan pemilihan umum mengalami perubahan sehingga diperlukan Bimbingan teknis secara menyeluruh kepada seluruh komponen.

Sebagai institusi penyelenggaraan pemilihan umum KPU mengatur persiapan rencana alternatif untuk mengatasi kendala yang dapat muncul apabila kebutuhan logistik belum terpenuhi. Termasuk distribusi logistik yang belum maksimal penyalurannya. KPU perlu merencanakan dengan baik *contingency plan* atau rencana alternatif untuk mengantisipasi permasalahan ketersediaan logistik dan pendistribusian logistik di Kabupaten Buton Tengah.

METODOLOGI

Tulisan ini diuraikan dengan batasan lokasi pada Kabupaten Buton Tengah. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan kejadian dan peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu khususnya pada tahapan distribusi logistik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dengan informan penyelenggara pemilu di Kabupaten Buton Tengah antara lain: informan WON, dan informan LOM yang bertugas di KPU Kabupaten Buton Tengah dan juga penulis melakukan observasi di lapangan terkait penyaluran logistik di Kabupaten Buton Tengah. Aktivitas analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

DISKUSI DAN ANALISIS

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan ditentukan oleh ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat tujuan, dan tepat waktu. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila Logistik Pemilu dan Pemilihan dikelola secara efektif dan efisien baik oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan KPU Kabupaten Buton Tengah serta pada Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara/Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPS/PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN) sejak tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pendistribusian Logistik Pemilu dan Pemilihan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan distribusi logistik tersebut diantaranya kendala waktu yang sangat sedikit, sehingga waktu pemungutan suara untuk sebagian wilayah kecamatan ada yang dimulai pukul 08.00 dan/atau 09.30 Wita, padahal pembukaan di TPS harusnya pukul. 07.00. Selain itu, cuaca yang kurang mendukung terutama penyaluran logistik untuk wilayah Kecamatan Talaga Raya yang berada di kepulauan dan sulitnya dijangkau sehingga memperlambat proses pemungutan suara pada hari pelaksanaan pemungutan suara.

Selain itu, logistik pemilu yang tiba tidak tepat waktu pada saat penjemputan, tidak semua jenis logistik tiba di tempat, logistik tiba hanya sebagian saja sehingga hal tersebut memperlambat kinerja aparatur penyelenggara pemilu dan relawan yang bertugas.

Prosedur yang dilakukan adalah menerima logistik dari pihak percetakan. Akan tetapi, semua jenis logistik tersebut dijemput oleh pihak KPU Kabupaten yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun daftar logistik yang dipersiapkan di Kabupaten Buton Tengah sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Logistik Pemilu 2019 Kabupaten Buton Tengah

No	Jenis Barang	Rumus Perhitungan	Satuan	Volume	
1. Alat Kelengkapan Lainnya di Tingkat TPS					
1	Paku untuk mencoblos	4	x TPS	Buah	1,292
2	Bantalan/alas coblos	4	x TPS	Buah	1,292
3	Tanda Pengenal KPPS	7	x TPS	Buah	2,261
4	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	2	x TPS	Buah	646
5	Tanda Pengenal Saksi PPWP	2	x TPS	Buah	646
6	Tanda Pengenal Saksi DPD	49	x TPS	Buah	15,827
7	Tanda Pengenal Saksi Parpol	16	x TPS	Buah	5,168
8	Karet Pengikat Surat Suara	200	x TPS	Buah	64,600
9	Lem/Perekat	1	x TPS	Buah	323
10	Kantong Plastik Besar	10	x TPS	Buah	3,230
11	Kantong Plastik Sedang	1	x TPS	Buah	323
12	Kantong Plastik Kecil	1	x TPS	Buah	323
13	Pena Balpoint	7	x TPS	Buah	2,261

No	Jenis Barang	Rumus Perhitungan		Satuan	Volume
14	Segel Plastik (Cabel Ties)	15	x TPS	Buah	4,845
15	Spidol Besar	5	x TPS	Buah	1,615
16	Spidol Kecil	10	x TPS	Buah	3,230
17	Stiker Kotak Suara	10	x TPS	Lembar	3,230
18	Tali pengikat alat pemberi tanda pemilih	1	x TPS	Rol	323
2. Alat Kelengkapan Lainnya di Tingkat PPS					
1	Lem/Perekat	1	x PPS	Buah	77
2	Pena Balpoint	2	x PPS	Buah	154
3	Spidol Kecil	1	x PPS	Buah	77
3. Alat Kelengkapan Lainnya di Tingkat PPK					
1	Lem/Perekat	1	x PPK	Buah	7
2	Kantong Plastik Besar	5	x PPK	Buah	35
3	Kantong Plastik Sedang	1	x PPK	Buah	7
4	Pena Balpoint	8	x PPK	Buah	56
5	Segel Plastik (Cabel Ties)	33	x PPK	Buah	231
6	Spidol Besar	5	x PPK	Buah	35
7	Spidol Kecil	10	x PPK	Buah	70
8	Stiker Kotak Suara	11	x PPK	Buah	77
4. Alat Kelengkapan Lainnya di Tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota					
1	Karet Pengikat Surat Suara	200	x TPS	Buah	64,600
2	Lem/Perekat	1	x K/K	Buah	1
3	Kantong Plastik Besar	10	x TPS	Buah	3,230
4	Kantong Plastik Sedang	1	x TPS	Buah	323
5	Kantong Plastik Kecil	1	x TPS	Buah	323
6	Pena Balpoint	4	x K/K	Buah	4
7	Segel Plastik (Cabel Ties)	3 x 1.662	KOTA K	Buah	4,986
8	Spidol besar	2	x K/K	Buah	2
9	Spidol Kecil	2	x K/K	Lembar	2

No	Jenis Barang	Rumus Perhitungan		Satuan	Volume
10	Kantong Plastik Besar untuk kotak Suara	5	x TPS	Buah	1,615
11	Daftar Alokasi Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu di TPS	1	x TPS	Lembar	323

Sumber: KPU Kabupaten Buton Tengah, 2019.

Bedasarkan data di atas ada banyak jenis logistik yang dipersiapkan KPU RI yang kemudian melakukan kerjasama dengan pihak percetakan untuk dilakukan produksi. KPU Kabupaten/Kota hanya melakukan penerimaan segala jenis logistik yang didistribusikan ke badan *ad hoc* pemilu yakni PPK, PPS dan juga KPPS.

Tabel 2. Rincian Kota Suara dan Bilik Suara di Kabupaten Buton Tengah

No	Jenis Barang	Jumlah Satuan	Satuan	Jumlah Packs
1	Kotak Suara	1.722	Lembar	330
2	Bilik Suara	1.304	Lembar	

Sumber: KPU Kabupaten Buton Tengah, 2019.

Kotak Surat Suara dan Bilik Suara pemilu 2019 tiba di Gudang Logistik KPU Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 6 Desember 2018 yang diserahkan oleh PT/CV. Ekspedisi Pos Indonesia dan dikawal oleh personil POLRI yang disaksikan oleh Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah, Panwaslu Kabupaten Buton Tengah dan Personil Kepolisian Resort Baubau dan diterima oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang hasil pengadaan KPU Kabupaten Buton Tengah yaitu LOM (inisial) dan LOZ sesuai Surat Jalan dan Berita Acara Serah Terima barang Kotak Surat Suara dan Bilik Suara pemilu 2019.

Antisipasi Perilaku Implementor Pada Masa Pandemi Covid-19

Munculnya wabah virus Covid-19 yang memaksa seluruh dunia untuk melaksanakan pembatasan segala aktivitas sosial secara besar-besaran. Kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk sementara harus dihindari. Termasuk kegiatan pemberian layanan oleh pemerintah kepada masyarakat yang biasanya dilakukan dengan mengumpulkan orang dalam jumlah banyak.

Sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 ini telah memberikan dampak pada kinerja pemerintah namun sarana, prasarana dan fasilitas yang selama ini telah ada di lokasi pelayanan masih memerlukan penyesuaian. Adaptasi yang dapat dilakukan antara lain memberi pelayanan secara langsung menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker atau face shield, menerapkan social distancing dengan memberikan jarak pada antrian maupun ruang tunggu, menyediakan handsanitizer/tempat

cuci tangan serta melakukan sterilisasi secara rutin baik penyemprotan disinfektan maupun pembersihan pendingin ruangan secara rutin.

Untuk dalam tahapan distribusi Logistik nantinya implementor perlu menjaga sarana dan prasarana sesuai dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 mulai dari sterilisasi tempat pemungutan suara, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker atau face shield, yediakan handsanitizer/tempat cuci pada TPS dan menerapkan social distancing pada saat pemungutan suara. Anggaran dalam penyesuaian pemilihan kepala daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan logistik tambahan guna melaksanakan protokol kesehatan.

Untuk melihat Perilaku Implementor Penyelenggaraan Pemilu dalam tahapan produksi dan distribusi Logistik di Kabupaten Buton Tengah ditelusuri melalui Dimensi Perilaku implementor (Winter, 1990) yaitu kontrol politik, kontrol organisasi, etos kerja dan norma-norma profesional. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan sebagai berikut.

1. Kontrol Politik

Pada perilaku kontrol politik pada penelitian ini tidak ditemukan adanya intervensi politik oleh anggota dewan dan tokoh masyarakat karena lebih difokus pada eksekusi kegiatan yang bersifat administratif. Kelengkapan TPS pemilu 2019 lebih bersifat administratif dan sulit untuk diawasi secara eksternal karena tertutu digudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah yang diserahkan oleh Perusahaan CV. Makmur Insanian Isoni Hamka dan disaksikan oleh Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah, Panwaslu Kab. Buton Tengah dan Personil Kepolisian Resort Baubau dengan rincian sesuai surat jalan barang, dan diterima oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang hasil pengadaan KPU.

Guna menjamin Logistik Pemilu dan Pemilihan diterima oleh semua tingkatan PPK, PPS, dan KPPS secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat tujuan, dan tepat waktu, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota memegang peranan penting dan strategis pada tahap pendistribusian Logistik Pemilu dan Pemilihan tahun 2019.

Melalui penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tidak ada keterlibatan anggota dewan, dan/atau tokoh masyarakat dalam produksi dan penyaluran logistik, yang terlibat hanya pihak kepolisian dan Bawaslu Kabupaten dalam pendistribusian logistik.

2. Kontrol Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Pengawasan internal KPU Kabupaten Buton Tengah dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Buton Tengah dan TIM yang berasal dari luar KPU seperti Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dan pihak Kepolisian untuk memastikan logistik terdistribusi dengan baik.

Ketersediaan Logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, dan tepat sasaran, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan yang berlangsung pada KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK, PPS, dan KPPS memerlukan pengawasan yang

dilakukan secara pengawasan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengawasan dilakukan dengan cara monitoring dan supervisi ke lapangan serta berdasarkan laporan masyarakat. Pengawasan internal KPU dilakukan dengan cara supervisi ke lapangan serta berdasarkan laporan masyarakat yang memberikan melihat langsung penyaluran logistik. Jika ditemukan adanya pelanggaran kode perilaku maupun pelanggaran pakta integritas dan juga melanggar sumpah atau janji yang telah diucapkan, harus segera ditindaklanjuti. Terdapat sanksi peringatan untuk pembinaan, hingga bisa juga diteruskan ke DKPP mengenai laporan pelanggaran yang dilakukan. Pengawasan internal bertujuan menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja (Hermanson & Rittenberg, 2003).

Terdapat Peraturan KPU terkait Tata Kerja yang perlu pengkajian yang terarah sehingga masih dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia. KPU membuat aturan yang ditetapkan untuk mengontrol internal organisasi, hal ini secara formal dibuat oleh KPU yaitu kode etik perilaku penyelenggara pemilu, hal tersebut mengatur terkait apa saja yang dapat dilakukan oleh anggota KPU sebagai penyelenggara pemilu, Jika ada kesengajaan pembiaran pelanggaran dilakukan, itu hukuman etiknya sama dengan pelanggaran tersebut. Misalnya ada yang menyodorkan uang mesti ditolak, bila tidak dapat ditolak maka serahkan kepada institusi KPK yang mengawasi persoalan korupsi.

3. Etos Kerja

Dari hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan etos aparatur sudah cukup baik namun kendala yang sangat besar adalah tidak adanya pos anggaran untuk memaksimalkan distribusi dan penyaluran logistik sampai ke tingkat TPS.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa etos kerja dan optimis dari para aparatur dan sukarelawan sudah sangat tinggi untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi sumber daya yang terbatas menghasilkan pelaksanaan distribusi logistik pemilu yang sedikit terhambat.

Etos kerja berkaitan dengan sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja (Valentine et al., 2013). Etos kerja merupakan perspektif seseorang melakukan dan bertindak dalam bekerja dengan kemauan organisasi, dalam menyikapi, instansi maupun organisasi sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Sikap mental seseorang atau kelompok orang dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan yang diwujudkan sebagai perilaku kerja antara lain kerja keras, rasional, tanggung jawab, tepat waktu, dan jujur (Soetrisno, 2009). Etos kerja tersebut penting untuk selalu dimiliki oleh penyelenggara pemilu agar tercapai tujuan organisasi dalam pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil.

4. Profesionalisme

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan aparatur penyelenggara pemilu dan relawan demokrasi yang bekerja dalam

penyaluran logistik telah melakukan tugas dengan baik namun kelemahannya adalah karena kekurangan personel terutama aparatur di bagian logistik yang jumlahnya hanya sekitar 10 orang.

Profesionalisme dapat dikatakan sebagai salah satu aspek yang paling fundamental dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis di negara seperti Indonesia. Oleh karena itu, keinginan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dapat tercapai apabila penyelenggara pemilu memantapkan nilai-nilai profesionalisme dan etika. Begitu juga sebaliknya, jika penyelenggara pemilu menerobos aturan dan nilai-nilai profesionalisme dan etika, maka dapat berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis. Berdasarkan fenomena sosial yang terjadi di lapangan, menunjukkan banyak anggota penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar etika dengan bersikap dan bertindak kurang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini didasari dari Bawaslu (Laporan Kinerja, 2019). Merujuk pada keseluruhan indeks di tingkat provinsi, rata-rata pengaruh terbesar kerawanan Pemilu 2019 adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi.

Apabila ditemukan pelanggaran pakta integritas, kode perilaku, sumpah janji, harus segera ditelusuri dan ditindaklanjuti, pelanggaran yang ditemukan akan diberikan sanksi peringatan untuk pembinaan, hingga bisa juga diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP). Terdapat hal-hal yang diatur melalui Peraturan KPU sebagaimana yang telah ditetapkan. Salah satu yang dibuat oleh KPU adalah kode perilaku, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota KPU sebagai penyelenggara pemilu baik ditingkat pusat maupun daerah.

Profesionalisme pegawai KPU sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman pengetahuan, dan kemampuan pegawai yang tercermin melalui perilakunya dalam organisasi yang menaungi mereka. Seiring tingkat kemampuan, pengetahuan dan pemahaman kerja pegawai yang tinggi akan lebih cepat mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi yang telah diarahkan melalui visi misi dan tujuan organisasi, sebaliknya apabila tingkat kemampuan, pengetahuan pegawai rendah kecenderungan tujuan organisasi yang akan dicapai akan terhambat dan berpotensi menyimpang dari tujuan atau rencana awal organisasi.

Secara keseluruhan perilaku penyelenggara Pemilu dalam tahapan distribusi Logistik berjalan dengan cukup baik namun melihat fenomena di masyarakat Buton Tengah terdapat penurunan kepercayaan publik yang tercermin dari kecurigaan dan protes pada saat penyaluran logistik yang terhambat namun berkat kontrol internal dan bantuan masyarakat dan aparat yang terlibat hambatan penyaluran logistik dapat diatasi. Meskipun terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu namun pemerintah masih dapat meningkatkan kinerja mereka dalam penyelenggaraan pemilu proses yang dilakukan merupakan tahapan pendewasaan institusi penyelenggara pemilu tidak sekejap mata dapat melakukan penyelenggaraan pemilu dengan label yang sempurna. Dibutuhkan proses yang bertahap dan waktu penyesuaian yang terjadwal dan sistematis.

Berbagai pengalaman dan proses yang dilalui belum dapat menjadi tolak ukur keberhasilan Pemilu, sejauh ini kepercayaan publik terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus diuji dengan banyak

komplain dan tuduhan-tuduhan terkait kecurangan pemilu hal ini perlu disikapi KPU dengan jiwa besar dengan bersabar menguraikan persoalan secara terbuka dan penuh integritas. Harapan besar penyelenggara pemilu dimulai dengan hadirnya orang-orang yang berkompeten dan memiliki rekam jejak yang bersih.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh sejumlah faktor determinan dalam pencapaian tujuan organisasi (Fahturrahman, 2017). Namun demikian pelaksanaan pemilu dengan berbagai polemik yang muncul dalam hal logistik yang disiapkan telah berhasil dijawab KPU dengan dipastikannya logistik tersalurkan meskipun dapat dievaluasi terkait penyaluran logistik yang kurang efektif karena kendala-kendala yang masih dapat diatasi secara teknis oleh penyelenggara pemilu.

KESIMPULAN

Sejumlah temuan pada artikel ini mengungkapkan bahwa logistik pemilu yang tiba tidak tepat waktu pada saat penjemputan, tidak semua jenis logistik tiba di tempat, logistik tiba hanya sebagian saja sehingga hal tersebut memperlambat kinerja aparaturnya penyelenggara pemilu dan relawan yang bertugas meskipun pada akhirnya dapat diatasi oleh penyelenggara pemilu sehingga pemilihan umum dapat dilaksanakan. Dari aspek kontrol politik tidak ditemukan keterlibatan aktif anggota dewan dan tokoh masyarakat dalam pendistribusian logistik namun semua dilakukan atau dilaksanakan oleh aparaturnya kepolisian. Dari aspek kontrol organisasi menunjukkan pengawasan internal KPU Kabupaten Buton Tengah dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Buton Tengah dan TIM yang berasal dari luar KPU seperti Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dan pihak Kepolisian untuk memastikan logistik terdistribusi dengan baik. Kemudian dari aspek profesionalisme menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu dan relawan demokrasi yang bekerja dalam penyaluran logistik sudah mempunyai kinerja yang baik dan sudah dapat dikatakan profesional. Namun, kelemahannya adalah karena kekurangan personel. Untuk dalam tahapan distribusi Logistik nantinya penyelenggaraan perlu menjaga sarana dan prasarana sesuai dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 mulai dari sterilisasi tempat pemungutan suara, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker atau pelindung wajah, menyediakan hand sanitizer/tempat cuci pada TPS dan menerapkan *social distancing* pada saat pemungutan suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu. (2019). Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan. Jakarta Pusat: Bawaslu.
- Fahturrahman, M. (2017). Faktor Birokrasi dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), 14-27.
- Haris, S., Surbakti, R., Bhakti, I. N., Isra, S., Ambardi, K., Harjanto, N., Nurhasim, M. (2014). Pemilu Nasional Serentak 2019. Available form: [http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015_02_06_01_35_09_EXECUTIVE SUMMARY PEMILU SERENTAK 2019.pdf](http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015_02_06_01_35_09_EXECUTIVE_SUMMARY_PEMILU_SERENTAK_2019.pdf)
- Haryanti, A., & Pujilestari, Y. (2019). Fungsi dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Hermanson, D. R., & Rittenberg, L. E. (2003). Internal audit and organizational governance. *Research opportunities in internal auditing*, 1, 25-71.
- Hidayati, R., & Sayumitra, A. (2018). Partisipasi Politik Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2).
- Ismail. M. Z. H. (2020). Perkembangan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Dan Serentak Dalam Rangka Penguatan Demokrasi Lokal Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia. *Muhakkamah*, 5(1), 80-99.
- Nasef, M. I. (2014). Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 21(3), 378-401.
- Soetrisno, E., & Si, M. (2009). *Manajemen sumber daya manusia*. Penerbit: Kencana.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73-88.
- Tahir, M. M. (2020). Political Education for High School Students in Makassar City. *Journal La Edusci*, 1(1), 1-6.
- Valentine, S., Hollingworth, D., & Francis, C. A. (2013). Quality-Related HR Practices, Organizational Ethics, and Positive Work Attitudes: Implications for HRD. *Human Resource Development Quarterly*, 24(4), 493-523.
- Winter, S. C. (2003). Implementation: introduction. *Handbook of public administration*, 3. Sage Publications London.